



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 00 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 00 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 00 Mei 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada Juli 2021 di Gereja Katolik, yang dipimpin Pastor;
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 00 Juli 2021;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang putri (anak), sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : ██████████ tertanggal 00 September 2022;

5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga;

6. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut, serta mempertimbangkan anak yang melihat pertengkaran kedua orang tua yang secara terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama pada masa – masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;

7. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (“PP No.9/1975”) mengatur bahwa,

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :
Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

8. Bahwa dengan merujuk pada fakta – fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang – undangan Indonesia;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat t cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ tertanggal 00 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak secara bersama kepada Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat akan secara bersama mengasuh anak sesuai hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu bersama – sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Penggugat akan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Senin tanggal 00 Juli 2023 bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak setuju dan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Pengugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 September 2022, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 September 2022, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 00 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Kespakatan Bercerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 00 April 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karena Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 00 Juli 2021 di Gereja Katolik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
[REDACTED] tertanggal 00 Juli 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang putri (anak), sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor :
[REDACTED] tertanggal 00 September 2022;

- Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga yang berdampak pada permasalahan ekonomi;

- Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut, serta mempertimbangkan anak yang melihat pertengkaran kedua orang tua yang secara terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak dapat membantu untuk mengasuh anak mereka, dikarenakan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa Tergugat sudah bersedia jika anak mereka diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka;

- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat karena telah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah bersedia dan memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Penggugat, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik di Gereja Katolik;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ tertanggal 00 Juli 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang putri (anak) sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : ██████████ tertanggal 00 September 2022;

- Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga yang berdampak pada permasalahan ekonomi;

- Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut, serta mempertimbangkan anak yang melihat pertengkaran kedua orang tua yang secara terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;



- Bahwa saat ini Tergugat tidak dapat membantu untuk mengasuh anak mereka, dikarenakan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa Tergugat sudah bersedia jika anak mereka diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka;

- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat karena telah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga saksi meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 00 Oktober 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Khatolik diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus*, dikarenakan perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga yang berdampak pada permasalahan ekonomi serta sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi Tergugat tidak lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadiri persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk sidang tanggal 17 Juli 2023, tanggal 31 Juli 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Tergugat telah menerima panggilan, memahami seluruh isi gugatan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat serata menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalilnya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 September 2022 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan Tergugat beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Juli 2021 serta keterangan saksi-saksi *telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Khatolik di Gereja ST Laurentinus Bandung Indonesia pada tanggal 00 Juli 2021 dihadapan Pemuka Agama Khatolik, sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Juli 2021 dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;*

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 00 Juli 2021 di Gereja Katolik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ tertanggal 00 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang putri (anak), sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : [REDACTED] tertanggal 00 September 2022;

- Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan rumah tangga yang berdampak pada permasalahan ekonomi;

- Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut, serta mempertimbangkan anak yang melihat pertengkaran kedua orang tua yang secara terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak dapat membantu untuk mengasuh anak mereka, dikarenakan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa Tergugat sudah bersedia jika anak mereka diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka;

- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat karena telah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perbedaan prinsip, perilaku dalam kehidupan rumah tangga yang berdampak pada masalah ekonomi dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak berkomunikasi seraf sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri, dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai akibat perceraian terhadap anak, dalam huruf a dikatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sedangkan dalam huruf b pasal tersebut dikatakan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atau penguasaan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sejak semula Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak oleh karena itu dalam kaitan dengan hak asuh atau pengasuhan anak dalam terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim tidak ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian karena Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Pengadilan menetapkan hak asuh atau pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di hak asuh bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa *semenjak dari lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, perhatian dan pengasuhan terhadap anak yang bernama Isabella Audrey Tunardi lebih banyak dilakukan oleh Penggugat sebagai Ayah kandungnya, selanjutnya* sejak bulan Desember tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang sedangkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya yang bernama *Isabella Audrey Tunardi* sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediamannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat *diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya sendiri oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 00 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan mengakhiri hubungan dan kesepakatan untuk membagi hak dan kewajibannya masing-masing dimana salah satunya Tergugat telah sepakat dengan Penggugat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk selalu menemui dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak asuh atau pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat dapat dikabulkan. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan Tergugat sendiri telah membuat Surat bermaterai tertanggal 00 April 2023 ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara No.000/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br. yang isinya pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat (suaminya), keinginan untuk bercerai dengan Penggugat, tidak akan menghadiri persidangan, dan menerima putusan Majelis Hakim, akan tetapi karena sebelumnya Tergugat pernah hadir dipersidangan sampai dalam tahap mediasi, dan setelah mediasi gagal Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya secara *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1, Pasal 41 huruf (a) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Serta Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 00 Juli 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.300,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 00 Oktober 2023 oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00 Mei 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 00 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Panitera Pengganti,



Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	160.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	6.300,00 +
Jumlah -----	Rp.	386.300,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).